



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201



Nomor : 12/DJU.3/TI1.1/1/2024 Jakarta, 9 Januari 2024
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Pemantauan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat
Pertama Versi 5.4.0

Yth. **1. Ketua Pengadilan Tinggi**
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 4/S.Kel/BUA.6/TI1.1/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.4.0, dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat memastikan pembaruan SIPP di Pengadilan Negeri masing-masing dan Ketua Pengadilan Tinggi agar memantau seluruh proses pembaruan SIPP Pengadilan Negeri diwilayah hukum masing-masing.

Pengadilan Tinggi diminta untuk melaporkan Pengadilan Negeri yang sudah dan yang belum melakukan pembaruan melalui email satgasbadilum@gmail.com paling lambat tanggal **19 Januari 2024** dan apabila mengalami kendala dapat menghubungi Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi masing-masing yang akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas SIPP Pusat.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
**DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI
PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI**
ZAHLISA VITALITA 

Tembusan :
Yth Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (sebagai laporan).



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 Telp.3843348,3810350,3457661 Fax. 3810361
Tromol Pos No.1020-Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4/S.Kel/BUA.6/TI1.1/I/2024
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP
Tingkat Pertama Versi 5.4.0

Jakarta, 8 Januari 2024

Kepada Yth Bapak/Ibu.

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

di -
Tempat


Sehubungan dengan pengembangan fitur pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama yang terintegrasi dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), dan dalam rangka integrasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Aplikasi *e-Berpadu* pada Lingkungan Peradilan Militer, serta pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Bundel A-B*) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk optimalisasi sistem, menjaga mutu/kualitas data dan penyempurnaan bisnis proses, maka Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan wajib melakukan pembaruan Aplikasi (*update*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke versi 5.4.0.
2. Telah dilakukan pengembangan dan perbaikan (penyempurnaan) terhadap fitur-fitur (fungsi) pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama yang dapat dilihat dalam Halaman Lampiran Surat.



3. Sebelum melakukan proses pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama diwajibkan melakukan pencadangan (*backup*) Aplikasi dan Basis Data (*database*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terlebih dahulu.
4. Untuk menjaga mutu/kualitas data, seluruh Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan wajib melakukan sinkronisasi data Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama ke *Server* Mahkamah Agung Republik Indonesia setiap hari.
5. Masing-masing Badan Peradilan agar menginformasikan ke Seluruh Pengadilan Tingkat Banding untuk mendukung dan turut memantau pelaksanaan pembaruan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.4.0 yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rian Andri Salam, S.Kom., M.Msi (Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi) melalui Nomor *Whatsapp* 08159156404 atau sdr. Yunawan Kurnia, S.Kom, M.T. (Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis) melalui Nomor *Whatsapp* 08569716311 atau sdr. Ikhwanul Dawam Sutawijaya, S.Kom., M.H. (Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi) melalui Nomor *Whatsapp* 08111739800 ataupun melalui layanan Telepon Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia (021) 3843348 ext 2863.

Demikian disampaikan, agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA-RI Sobandi
---	---

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial (selaku Pembina Tim Pengarah TIK)
2. Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI (selaku *Chief Information Officer*)



Lampiran I

Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

Nomor : 4 /S.Kel/BUA.6/TI1.1/I/2024

Tanggal : 8 Januari 2024

Berikut ini fitur dan fungsi yang dikembangkan, diperbaiki ataupun disempurnakan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama versi 5.4.0, antara lain :

1. Penambahan fitur Integrasi Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
2. Optimasi fitur Pertukaran Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
3. Pengembangan fitur Administrasi Berkas Perkara secara elektronik dalam Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (*Bundel A-B*) pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Penambahan fitur Integrasi Data antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama dengan Aplikasi *e-Berpadu* pada Lingkungan Peradilan Militer.
5. Perbaikan fitur Integrasi Data Dakwaan dan Pasal Dakwaan dari Aplikasi *e-Berpadu* ke Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
6. Perbaikan fitur Data Penahanan di bagian Lama Hari (Jumlah Hari) Penahanan pada Lingkungan Peradilan Umum, Militer dan Agama (Mahkamah Syar'iyah).
7. Perbaikan fitur Jadwal Sidang untuk pengisian/perekaman Data Relas pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
8. Perbaikan di bagian kolom tanggal Penerimaan Kontra Memori Kasasi yang tidak tampil pada Pihak Turut Termohon untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
9. Optimasi penyajian data pada fitur Perkara Yang Ditangani sehingga data dapat lebih cepat tampil untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
10. Perubahan dalam pengisian/perekaman (input) data Alamat Pihak di bagian Data Umum pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
11. Perbaikan fitur Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama apabila memilih opsi Surat Tercatat (POS) sehingga dapat memilih Hari Sabtu atau Minggu pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
12. Optimasi fitur Jurnal Permohonan Eksekusi pada Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara.
13. Perbaikan fungsi pengisian/perekaman Data Pemberitahuan Putusan Pidana Tipikor pada Lingkungan Peradilan Umum.
14. Perbaikan fitur Jurnal Keuangan Kasasi untuk Perkara Pasca Pailit sehingga dapat menampilkan list Jenis Biaya pada Lingkungan Peradilan Umum.
15. Penyesuaian referensi alasan dispensasi kawin pada Lingkungan Peradilan Agama.

